

**PENYIDIKAN TERHADAP PENYEDIA JASA PROSTITUSI MELALUI
MEDIA INTERNET DI WILAYAH HUKUM POLISI DAERAH METRO
JAYA**

Oleh : Putri Widjayanti

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H.

Email :widjayantip@yahoo.com - Telepon : 081261662650

ABSTRACT

During the last five years range (2009-2014) there were four cases of prostitution services provider via the Internet which handled by the Polda metro jaya. In 2009 the AT suspect who manages the website with the domain name www.wanita18theclub.com. In December 2010, the Jakarta Police succeed to capture VL and WD that manages facebook account (kine kekasih gelapku) and www.bluefame.com website. In 2012 succeed to catch RW carriers website, NA-pimp and HD-field operations that manage the website with the domain name www.krucil.net, www.bintangmawar.net, www.semprot.net. They (RW carriers website, NA-pimp and HD-field operations). In March 2014, SL SY and the US suspect was captured by managing facebook account Andi Hotel Room.

Investigation on prostitution services provider via the Internet is done by cyber part of polda metro jaya's TNCC unit is to track the whereabouts of offenders by tracing the Internet Protocol address ("IP Address") actors based logs IP addresses stored in the server manager web site / homepage used as a means of suspect in prostitution online.

Barriers that hold Polda metro jaya in the investigation process is increasingly difficult to conduct criminal investigations against prostitution, and it is difficult to find the real identity of the suspects because all of the suspects using electronic devices also a web site / homepage admin is outside the region Indonesian jurisdiction (such as facebook, google, twitter, yahoo, etc.). Efforts are being made for overcome factors of barriers is to enforce and implement laws and regulations that apply properly and optimally, improve the means and facilities to make it easier for law enforcement in combating prostitution service provider via the Internet, and increase public awareness in law enforcement and applying eastern culture in life.

Keywords : investigation-provider-prostitution-via internet.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa berbagai dampak bagi masyarakat dan melahirkan dua pendapat ada yang pro atau menyetujui berlakunya undang-undang tersebut dan ada yang kontra tidak menyetujui berlakunya undang-undang tersebut hingga mengambil langkah mengajukan undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi guna direvisi terkait dengan kebebasan mengemukakan pendapat dalam pengaturan pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertimbangan lain berkaitan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah semakin maraknya prostitusi melalui media internet. Bahkan anak-anak remaja semakin banyak yang terjerat dalam kasus prostitusi melalui situs *online* internet.

Prostitusi merupakan penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya. Jadi prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk didalamnya bukan saja persetujuan tetapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran.¹ Penyedia jasa prostitusi via media internet kini menjadi trend bisnis prostitusi. Tak sedikit yang menjajakan dirinya dengan mendompleng situs pertemanan *facebook* tanpa ada yang mengkoordinir, yang jumlahnya makin hari makin bertambah. Pengelola bisnis prostitusi ini memanfaatkan domain

gratis sebagai wadah memasarkan “*hot produk-nya*”.

Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan secara maksimal dalam menangani kasus penyedia jasa prostitusi melalui media internet. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Hasil dari penyelidikan tersebut telah membuahkan hasil yang baik.

Selama kisaran waktu lima tahun terakhir (2009-2014) terdapat empat kasus penyedia jasa prostitusi melalui media internet yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Pada tahun 2009 dengan tersangka AT yang mengelola website dengan nama domain www.wanita18theclub.com. Wanita-wanita yang ditawarkan dalam situs tersebut berusia 18 hingga 20 tahun. Pelacur yang bergabung dengan AT ada sekitar 30 orang, foto-foto mereka dipasang secara bergantian. Tarifnya, paling murah Rp 800 ribu ada juga yang mencapai Rp1,6 juta untuk tiga jam kencan. Harga itu diluar biaya hotel yang ditanggung sendiri oleh pengguna. Dari tarif itu pelacur mendapat 60 persen dari pembayaran, 40 persen untuk germo.

Pada Desember 2010, Polda Metro Jaya berhasil menangkap tersangka VL dan WD yang mengelola bisnis penyedia jasa prostitusi melalui media internet. Tersangka berhasil ditangkap di salah satu hotel di wilayah Cikini Menteng Jakarta Pusat. Tersangka VL dan WD menjerat para korban melalui akun *facebook* (*kine kekasih gelapku*) dan website www.bluefame.com.

Pada tahun 2012 bisnis prostitusi melalui media internet atau *cyber sex* yang dikelola mucikari, dibongkar aparat Satuan Unit *Cyber Crime* Dirkrimsus Polda Metro Jaya Desember 2012 yang dikelola website dengan nama domain www.krucil.net, www.bintangmawar.net, www.semprot.net. Mereka (RW-operator *website*, NA-germo

¹ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 2007, hlm. 134

dan HD-operasional lapangan) merekrut para pelacur juga lewat media internet, melalui chatting dengan cewek-cewek yang senang internet. Dari *chatting* dipilih mana yang bisa dijadikan pelacur. Foto-foto para pelacur dipasang secara bergantian. Di layar situs itu terpampang 10 wanita berpenampilan seronok, masing-masing diberi kode sesuai dengan tarifnya. Beda wajah, beda usia beda pula tarifnya dan berstatus mahasiswi tarifnya lebih tinggi. Tarifnya, paling murah Rp 600 ribu ada juga yang mencapai Rp1,2 juta. Harga itu diluar biaya hotel yang ditanggung sendiri oleh pengguna.²

Pada Maret 2014, tersangka SL SY dan AS berhasil ditangkap aparat Satuan Unit *Cyber Crime* Dirkrimsus Polda Metro Jaya di salah satu hotel kawasan Tanjung Karang Jakarta Pusat. Ketiganya diketahui menawarkan perempuan PSK melalui akun *facebook* Andi Hotel Room Jakarta sejak setengah tahun lalu. Akibat perbuatannya, para pelaku tindak pidana penyedia jasa prostitusi melalui media internet akan dijerat pasal berlapis. yakni Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Pasal 506 KUHP tentang mengambil untung dari pelacuran perempuan, Pasal 296 KUHP tentang pencabulan dan Pasal 1 ayat 2 Jo Pasal 12 Jo Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Ancaman hukuman maksimal dari 3 pasal tersebut mencapai 12 tahun penjara.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang diberikan judul :*“Penyidikan Terhadap Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Internet di*

Wilayah Hukum Polisi Daerah Metro Jaya”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet di wilayah hukum Polisi Daerah Metro Jaya?
2. Apa sajakah hambatan dalam penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet di wilayah hukum Polisi Daerah Metro Jaya?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet di wilayah hukum Polisi Daerah Metro Jaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet di wilayah hukum Polisi Daerah Metro Jaya.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet di wilayah hukum Polisi Daerah Metro Jaya.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet di wilayah hukum Polisi Daerah Metro Jaya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
2. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai tindakan pidana prostitusi.

² <http://www.metro.polri.go.id/info.html>
diakses 28-November-2014

3. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukam dilapangan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindakan Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* untuk istilah tindak pidana. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaarfeit*.³

Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴ Lain halnya Utrecht yang menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*- negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana,

yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.⁵

Menurut Moeljatno memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.⁶

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.⁷

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm 86.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT. Refika Aditama, 2001, hlm 50.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 6.

⁶ *Ibid*, hlm 7

⁷ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm 193.

2. Teori Penyidik dan Penyelidikan

Di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang pengertian penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pegawai negeri sipil tersebut mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik dibawah koordinasi dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸

Penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁹

Seorang pejabat kepolisian yang diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian terdiri dari:¹⁰

a. Penyidik Penuh

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Pasal 2 huruf a menerangkan bahwa penyidik harus memenuhi persyaratan.

b. Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.¹¹

Barda Nawawi Areif memerinci tugas pokok Polri¹² sebagai penegak hukum yang memelihara keamanan dalam negeri, yang lebih luas mencakup berbagai aspek yang sangat luhur dan mulia, yaitu:

- a. Aspek ketertiban dan keamanan umum;
- b. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat/dari gangguan/perbuatan melanggar hukum dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberi perlindungan dan pertolongan;
- c. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat;
- d. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Polri memiliki tugas pokok yaitu

⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 35.

⁹ Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 93.

¹⁰ Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1998, hlm. 4.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun pengertian fungsi reserse atau penyidikan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan perkara kepada penuntut umum (Kejaksaan) dalam rangka sistem acara pidana.¹³ Sebagai penyidik, polisi memiliki tugas dan wewenang khusus yang diperlukan untuk kelancaran proses acara pidana, seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Adapun wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP antara lain :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan melihat tanda pengenalan diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Andi Hamzah¹⁴ bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampungan perkara; Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

3. Teori Penegakan Hukum

Mengambil pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka

¹³ Departemen Pertahanan Keamanan AKABRI, *Fungsi Reserse POLRI*, Jakarta: 1980, hlm.5.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 118-119.

dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁶

Dalam hal ini masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut.¹⁷

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat..¹⁸

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polda Metro Jaya. Alasan memilih lokasi ini karena banyaknya laporan yang diterima terhadap tindak pidana prostitusi.

3) Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau

tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁹

Tabel 1.1.
Populasi dan Sampel

N o	Responden	Populasi	Sampel	(%)
1.	Dir Reskrimsus (Panit I Subdit IV)	1	1	12,5%
2	Kasat Reserse Polda Metro Jaya	1	1	12,5%
3	Kanit Reserse Polda Metro Jaya	1	1	12,5%
4	Penyidik Pembantu Polda Metro Jaya	30	3	37,5%
5	Pelaku	8	2	25%
Jumlah		41	8	100%

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2014

4) Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan wawancara dengan Kasat Reserse Polda Metro Jaya, Kanit Reserse Polda Metro Jaya, Tim penyidik Reserse Polda Metro Jaya, dan pelaku.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :²⁰

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan isinya mempunyai

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2004, hlm 24.

¹⁶ *Ibid*, hlm 24.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 8.

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 118.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 12.

kekuatan hukum mengikat berupa norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku -buku, koran, majalah, internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya.²¹

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan

yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet di wilayah hukum Polisi Daerah Metro Jaya

Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHP, penyidikan yaitu setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan dan atau mendukung keyakinan bahwa tindakan pidana tersebut dengan ketentuan pidana tersebut benar-benar telah terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yani Ismanto, S.Pd, SH., MH selaku Panit I Unit V Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya bahwa terkait dengan masalah penyedia jasa prostitusi melalui media internet kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah beberapa kali melakukan penyidikan mengenai dugaan praktik penyedia jasa prostitusi melalui media internet. Polda Metro Jaya mencatat bahwa selama kisaran waktu lima tahun terakhir (2009-2014) terdapat empat kasus penyedia jasa prostitusi melalui media internet. Bagian *cyber* dari unit TNCC Polda Metro Jaya sebagaimana diterangkan oleh Kombes Pol Rikwanto (Kabid Humas Polda Metro Jaya).²²

Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya diketahui bahwa pelaku kejahatan dunia maya ini memanfaatkan

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit* hlm 12

²² Hasil wawancara dengan Bapak Yani Ismanto, S.Pd, SH., MH selaku Panit I Unit V Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 21 Januari 2015.

facebook dan *website* jejaring sosial sejenisnya untuk bertransaksi seks. Sebelumnya, polisi mendapat laporan tentang sejumlah laman (situs) yang diduga melakukan praktik penyedia jasa prostitusi melalui media internet. Para pelaku membuat halaman situs sendiri dan menampilkan sejumlah foto wanita lengkap dengan profilnya.²³

Pelanggan bisa bertransaksi atau menyewa wanita yang ditampilkan pada situs atau laman jejaring sosial tanpa nama itu, namun harus mendaftarkan diri (*register*) terlebih dahulu dengan tarif mulai dari Rp 1 juta hingga puluhan juta.²⁴

Di dalam penyidikan kasus penyedia jasa prostitusi melalui media internet langkah pertama yang dilakukan oleh bagian *cyber* dari unit TNCC Polda Metro Jaya adalah melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol (“IP Address”) pelaku berdasarkan log IP Address yang tersimpan dalam server pengelola *web site/homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan prostitusi *online*.

Bagian *cyber* dari unit TNCC Polda Metro Jaya melakukan penyidikan melalui *website* atau jejaring sosial *facebook* dan ditemukan sejumlah grup seperti www.wanita18theclub.com, www.krucil.net, www.bintangmawar.net, www.semprot.net, *facebook* (*kine kekasih gelapku*). Dalam grup tersebut *netter* dapat mengiklankan dirinya, mengiklankan orang lain untuk bertransaksi seksual atau mencari pekerja seks yang diinginkan. Setelah bagian *cyber* dari unit TNCC Polda Metro Jaya berhasil masuk ke *website* tersebut, maka penyidik akan

menyamar sebagai pelanggan. Ketika negosiasi berhasil, penyidik akan datang ke tempat yang ditentukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka.

B. Hambatan dalam penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet di wilayah hukum Polisi Daerah Metro Jaya.

Hambatan dalam penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet di wilayah hukum Polisi Daerah Metro Jaya adalah sebagai berikut:

1. Sulit menentukan identitas asli pelaku.

Pihak kepolisian Polda Metro Jaya semakin sulit untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi, dan sulit untuk menemukan identitas asli si pelaku karena semua tindakan pelaku menggunakan perangkat elektronik.

Meskipun Polda Metro Jaya telah berhasil melacak sebuah *IP address* terduga pelaku, tidak mudah begitu saja mengetahui identitas dan posisi pelaku. Dengan banyak teknik canggih, pelaku bisa dengan mudah menyamarkan alamat Internet Protocol, memalsukan alamat Internet Protocol, atau bahkan mengecoh APH dan korban dengan cara menggunakan alamat Internet Protocol yang berasal dari luar negeri.

2. Pemilik *web site/homepage* berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

Hambatan yang juga sering ditemui dalam penyidikan kasus penyedia jasa prostitusi melalui media internet adalah jika *web site/homepage* tersebut pemiliknya berada di luar wilayah yurisdiksi

²³[http://www.hidayatullah.com/berita.html/Polisi Selidiki Praktik Prostitusi Lewat Internet.](http://www.hidayatullah.com/berita.html/Polisi%20Selidiki%20Praktik%20Prostitusi%20Lewat%20Internet)

²⁴[http://megapolitan.kompas.com/Polda Metro Jaya Selidiki Prostitusi di Internet.](http://megapolitan.kompas.com/Polda%20Metro%20Jaya%20Selidiki%20Prostitusi%20di%20Internet)

Indonesia (seperti *facebook*, *google*, *twitter*, *yahoo*, dll.).

Meskipun saat ini Polda Metro Jaya telah bekerja sama dengan beberapa pengelola *website/homepage* di luar wilayah Indonesia, dalam praktiknya tidak mudah untuk mendapatkan *IP address* seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan layanan *web site/homepage* tertentu.

3. Kepala mucikari tidak berada di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yani Ismanto, S.Pd, SH., MH, hambatan yang ditemukan di dalam penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet ini adalah banyaknya kasus yang tidak tuntas karena kepala mucikari tidak berada di Indonesia, mereka hanya menyuruh anak buah yang melakukan kegiatan melalui media internet dari Indonesia. Terkadang *web* yang diberikan palsu sehingga sulit untuk ditelusuri oleh *web* dari pihak Polda Metro Jaya.²⁵

Hal ini disebabkan adanya perbedaan prosedur hukum antar negara. Meskipun pemerintah antar-negara melalui aparat penegak hukumnya telah membuat perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau perjanjian bantuan hukum timbal balik, pada kenyataannya MLA tidak serta merta berlaku dalam setiap kasus yang melibatkan antar-negara. Permasalahan yurisdiksi inilah yang seringkali menjadi penyebab tidak dapat diprosesnya atau tertundanya

penyelidikan/penyidikan kasus-kasus *cyber crime*.

4. Anggota *website* mencapai jutaan.

Dalam proses penyidikan terhadap prostitusi melalui media internet ini Polda Metro Jaya juga kesulitan dalam mendeteksi penyedia jasa prostitusi melalui media internet karena anggotanya mencapai jutaan dan transaksi didasarkan atas kepercayaan. Namun demikian, Kabid Humas Polda Metro menyatakan Satuan *Cyber* Ditreskrimsus akan menerapkan patrol situs (*cyber patrol*) guna mendeteksi situs yang diduga melakukan praktik prostitusi. Patroli situs melalui jaringan internet itu akan melacak dan mendeteksi pelaku pembuat situs, serta memblokir situsnya termasuk menyelidiki jejaring sosial *facebook* yang melakukan praktik prostitusi.²⁶

5. Kasus sangat sedikit yang sampai pada persidangan.

Penyidikan terhadap *cyber crime* terutama penyedia jasa prostitusi melalui media internet juga masih menemui kendala sehingga kejahatan yang sudah disidik oleh kepolisian sangat sedikit yang sampai pada persidangan. Hal ini disebabkan karena tidak cukup bukti yang dihadirkan pada setiap rangkaian pemeriksaan sehingga proses hukum terpaksa dihentikan.

Polda Metro Jaya juga sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat si pelaku atau mucikari, dan mana yang dengan sukarela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu,

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Yani Ismanto, S.Pd, SH., MH selaku Panit I Unit V Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 21 Januari 2015.

²⁶<http://www.berita8.com/> Polda Kesulitan Ungkap Prostitusi Via Internet.

karena tidak semua gadis itu adalah korban penjarangan bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap seolah-olah mereka berada di pihak korban, padahal jika diinvestigasi lebih lanjut mereka dengan senang hati ikut dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap hal itu merupakan gaya hidup mereka untuk mendapatkan banyak uang.

6. Kesadaran hukum masyarakat yang belum optimal

Hambatan lainnya dalam penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom merumuskan beberapa alasan maka sampai saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat kurang, yakni:

Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*. *Lack of information* ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan *cyber crime*.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet di wilayah hukum Polisi Daerah Metro Jaya

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet di wilayah hukum Polisi Daerah Metro Jaya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membangun kemitraan pada masyarakat luas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yani Ismanto, S.Pd, SH., MH, upaya yang dilakukan Polda Metro Jaya di dalam mengatasi hambatan yang ditemukan di dalam penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet antara lain dengan membangun kemitraan pada masyarakat luas dan melakukan kerjasama pada provider luas untuk membantu menetas akun-akun yang berhubungan dengan perjual belian perempuan melalui internet.²⁷

2. Menerapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Upaya lain yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam mengatasi hambatan di dalam penyidikan kasus penyedia jasa prostitusi melalui media internet adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini berisi tentang peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau

²⁷Hasil wawancara dengan Bapak Yani Ismanto, S.Pd, SH., MH selaku Panit I Unit V Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 21 Januari 2015.

peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan penghukuman prostitusi dengan menggunakan media internet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yani Ismanto, S.Pd, SH., MH selaku Panit I Unit Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, penegakan hukum terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet yang telah dilakukan antara lain berupa hukuman penjara sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan melakukan pengawasan yang cukup kepada para mucikari ini supaya ada efek jeranya. Rata-rata hukuman penjara kepada para terdakwa adalah tiga tahun kurungan penjara.²⁸

Dalam upaya penyidikan, partisipasi masyarakat pun mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan pidana. Untuk itu, guna menjaga dan mengembangkan partisipasi masyarakat, hendaknya aparat penegak hukum senantiasa memberikan apresiasi kepada masyarakat (kalau perlu berupa sanksi positif) khususnya kepada saksi pelapor. Dengan demikian, saksi (khususnya saksi pelapor) akan merasa dihargai.

3. Meningkatkan sarana dan fasilitas

Upaya lainnya untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet yang dilakukan Polda Metro Jaya adalah meningkatkan sarana dan fasilitas. Sarana dan

fasilitas merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Untuk menelusuri pengelola dan para pelanggan situs-situs prostitusi dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Umumnya penggunaannya menggunakan sandi-sandi khusus untuk dapat mengakses situs tersebut. Dalam hal ini diperlukan aplikasi-aplikasi yang mampu membuka sandi-sandi khusus tersebut. Aplikasi tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi penegak hukum dalam mengungkap pelaku dan tempat dilakukannya prostitusi melalui media internet ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet yang dilakukan oleh bagian *cyber* dari unit TNCC Polda Metro Jaya adalah dengan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol (“IP Address”) pelaku berdasarkan log IP Address yang tersimpan dalam server pengelola web site/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan prostitusi *online*. Hasil dari penyidikan tersebut selama kisaran waktu lima tahun terakhir (2009-2014) terdapat empat kasus penyedia jasa prostitusi melalui

²⁸Hasil wawancara dengan Bapak Yani Ismanto, S.Pd, SH., MH selaku Panit I Unit V Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, pada tanggal 21 Januari 2015.

- media internet yang ditangani oleh Polda Metro Jaya.
2. Hambatan yang dialami pihak kepolisian Polda Metro Jaya di dalam proses penyidikan adalah semakin sulit untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi, dan sulit untuk menemukan identitas asli si pelaku karena semua tindakan pelaku menggunakan perangkat elektronik juga web site/homepage tersebut pemiliknya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia (seperti facebook, google, twitter, yahoo, dll)
 3. Upaya yang dilakukan di dalam mengatasi faktor-faktor hambatan di dalam penyidikan kasus penyedia jasa prostitusi melalui media internet adalah dengan menegakkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik dan optimal, meningkatkan sarana dan fasilitas untuk memudahkan para penegak hukum dalam memberantas penyedia jasa prostitusi melalui media internet, dan meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam penegakan hukum serta menerapkan kebudayaan ketimuran di dalam kehidupan.

B. Saran

1. Komitmen moral merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet. Format pidana penjara yang dijatuhkan kepada mucikari *online* perlu diarahkan pada upaya resosialisasi dan edukasi agar kejahatan ini tidak terulang kembali. Penjatuhan pidana pengganti bagi korporasi yang tidak dapat membayar denda perlu diatur.
2. Diperlukan sinergi antara kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat dalam penegakan hukum terhadap prostitusi *cyber* sehingga para

- netter* selalu berpegang pada hukum, *cyber ethics*, nilai-nilai, moral dan agama yang mereka anut.
3. Mengingat faktor yang paling mempengaruhi lemahnya penegakan hukum terhadap penyedia jasa prostitusi melalui media internet adalah faktor penegak hukum maka diperlukan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum baik dalam penguasaan terhadap hukum, penggunaan bahasa asing dan bahasa hukum maupun penguasaan terhadap sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum. Pola perilaku dari penegak hukum juga perlu diperbaiki agar senantiasa menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu juga diperlukan penambahan jumlah unit *cyber* pada institusi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2005, *Strategi Hukum*, Palu: Sinar Grafika
- Ali, Zainuddin, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amanda M. Hubbard dan Judge Stenin Schjolberg, 2005, *Harmonizing National Legal Approaches on Cyber Crime*, Geneva: WSIS Thematic Meeting on Cybersecurity.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- B Arief Sidharta dan Lili Rasjidi, 2004, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, Moh. Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Bakti.

- Djaja, Ermansyah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan transaksi Elektrik (Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Ligitasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Endeshaw, Assafa, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jr. David Estridge dan Robert P.Masland, 2007, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini, 2010, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lopa, Baharuddin, 2007, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta::Bulan Bintang.
- Lubis, Moctar, 1988, *Citra Polisi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- M.D, Mahfud, 2000, *Politik Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Irfan dan Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).
- Nawawi Arief, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Purnadi Purbacaraka, 1977, *Penegakan Hukum Mensukseskan Pembangunan Alumni*, Bandung:Badan Kontak Profesi Lampung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra adytia Bakti.
- Remy, Sutan Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafity.
- Sahepaty, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Topo, 2007, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Sedyaningsih, Endang, 2009, *Perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sidharta, Lani, 1996, *Pornografi dan Pornoaksi*, Jakarta: Prenada Media.
- Sodiki, Achmad, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang, 2000, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syahdeini, Sutan Remy, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafity.

Taher Tarmidzi dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Cyber*, Bandung: PT. Refika Aditama.

diakses Tanggal 8 Januari 2015 jam 17.00 WIB.
<http://megapolitan.kompas.com/> Polda Metro Jaya Selidiki Prostitusi di Internet, diakses Tanggal 8 Januari 2015 jam 19.45 WIB
<http://www.berita8.com/> Polda Kesulitan Ungkap Prostitusi Via Internet, diakses Tanggal 8 Januari 2015 jam 21.00 WIB

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

C. Website

<http://ump.hukum.multiply.com/jurnal>, Tanggal 27 September 2014 jam 21.25 WIB

<http://www.metro.polri.go.id>, diakses Tanggal 27 September 2014 jam 21.00 WIB.

<http://syopian.net/blog>, diakses Tanggal 27 September 2014 jam 23.00 WIB

<http://www.solusihukum.com>, diakses Tanggal 28 September 2014 jam 19.30 WIB.

<http://www.tikomater.or.id/berita-37-Pertumbuhan-domain-.id.html>, diakses Tanggal 5 Januari 2015, jam 20.45 WIB.

<http://ump.hukum.multiply.com/jurnal>, diakses Tanggal 7 Januari 2015 jam 21.25 WIB

<http://www.indosiar.com/> Hitam Putih Pornografi/di Dunia Maya, diakses Tanggal 8 Januari 2015 jam 15.00 WIB.

<http://www.hidayatullah.com/berita.html>/Polisi Selidiki Praktik Prostitusi Lewat Internet,